



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.xxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pemohon dan pihak-pihak terkait serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa anak pemohon yang bernama xxx, lahir tanggal 04 Desember 1997 (15 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat RT.xxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, akan dinikahkan dengan seorang laki-laki Perjaka bernama xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat jalan Pembangunan, RT.9, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;
- 2 Bahwa antara anak pemohon dengan xxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;
- 3 Bahwa anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain oleh calon suaminya tersebut di atas;



- 4 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Bulungan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.16.12.8/PW.01.2/17/III/2013, tanggal 7 Maret 2013., maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
- 5 Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya, xxx, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keduanya sudah melakukan hubungan seks diluar nikah dan saat ini anak pemohon tersebut dalam keadaan hamil 5 bulan lebih (23 minggu);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon untuk menikah dengan xxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dan Majelis telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia minimal 16 (enam belas) tahun tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

- 1 xxxx (calon mempelai wanita):
 - Bahwa calon mempelai wanita adalah anak pemohon yang lahir pada tanggal 04 Desember 1997 (15 tahun, 3 bulan);

2



- Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama xxxx tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan xxxx dan menjalin cinta sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil 5 (lima) bulan akibat dari melakukan hubungan seks diluar nikah dengan xxxx (calon mempelai pria);
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria;

2 xxx Amin (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai kenal dengan anak pemohon (xxxxx) dan telah menjalin hubungan cinta selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak pemohon telah sedemikian akrabnya dan telah berhubungan badan dan anak pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria yang bernama xxxx pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak pemohon karena umurnya belum cukup 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria (xxxx) hendak menikah dengan anak pemohon bernama xxxx;
- Bahwa antara xxxx telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan sudah berhubungan badan sebagaimana dan saat ini anak pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;



- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja;
- Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxx) Nomor 6404062004730002 tanggal 16 Pebruari.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (xxxx) Nomor 6404060111070001 tanggal 24-09-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Nomor Kk.16.12.8/PW.01.2/17/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 10 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Datuk Saiful bin Datuk Amin, Nomor 6404060604870001 tanggal 16 Pebruari.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Asli Keterangan Hasil Pemeriksaan Kehamilan yang menerangkan anak pemohon positif hamil, yang ditandatangani oleh xxxx. tertanggal 14-03-2013 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama xxx, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa xxx lahir tanggal 04 Desember 1997, dengan demikian belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, karena hingga saat ini baru berumur 15 tahun, 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti calon mempelai pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan telah melebihi batas minimal usia perkawinan untuk seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan



bahwa anak pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan Hamil) terbukti bahwa calon mempelai wanita sedang hamil sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon mempelai pria telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan sedangkan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang cukup sehingga telah siap untuk menanggung segala kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan sebagai akibat hubungan seks diluar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga



Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak pemohon (xxxx) dengan calon suaminya (xxxx). Bahkan, mengingat keadaan anak pemohon yang telah hamil maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis anak pemohon (calon mempelai wanita);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

- 1 Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَالْمَوَارِثَ كُفْرًا وَالصَّالِحِينَ نِكَاحًا
عَلَيْكُمْ وَأَسَدُ اللَّهِ هُوَ فِضْلُهُ إِنَّا لَا يُمْغِرُهُمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

- 2 Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak pemohon (xxx) dengan calon suaminya (xxx) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 16 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 H oleh kami AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA
Anggota Majelis II

AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag
Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI



HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000,-

Tanjung Selor, 17 April 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Nasa'i